



## BUPATI SEKADAU

---

### PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR : 32 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SEKADAU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 trntang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4344);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 45 /PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKDAU**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Sekadau.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau.
4. **Pejabat Negara** adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau.
5. **Kepala Daerah** adalah Bupati Sekadau.
6. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Bupati Sekadau.
7. **Sekretariat** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
8. **Sekretaris** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
9. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
10. **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah** adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
11. **Esselon** adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
12. **Pegawai Negeri Sipil Daerah** adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau atau dipekerjakan di Instansi induknya.
13. **Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau atau dipekerjakan di Instansi induknya.

14. **Pegawai Tidak Tetap** adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai Tenaga Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Surat Penunjukan.
15. **Pejabat yang Berwenang** adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan Dinas.
16. **Perjalanan Dinas** adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan baik kedalam maupun keluar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket. Peasawat ( termasuk boarding past dan airport tax ), bis dan taksi ( dari kabupaten/kota ke propinsi ) sesuai dengan riil ( at cost ).
17. **Perjalan Dinas Luar Daerah** adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju Ibukota Propinsi atau Negara atau Kabupaten/Kota diluar Wilayah Kabupaten Sekadau.
18. **Perjalan Dinas Dalam Daerah** adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kecamatan ke Desa di dalam wilayah Kabupaten Sekadau.
19. **Standar Biaya Perjalanan Dinas** adalah Standar Biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau.
20. **Surat Perintah Tugas** yang selanjutnya disingkat SPT adalah adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tugas Kedinasan.
21. **Surat Perintah Perjalanan Dinas** yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. **Sopir** adalah yang tugasnya menjadi sopir Pimpinan dan sopir kendaraan operasional.
23. **Lumpsum** adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
24. **Biaya Riil ( at cost )** adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran yang sah.

**Pasal 2**

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Keikutsertaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari pengguna Anggaran/kuasa pengguna Anggaran.

**Pasal 3**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana pada pasal 2 terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Tugas dapat diterbitkan untuk beberapa orang personil sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas berlaku untuk 1 (satu) orang personil;
- (3) Pembuatan Surat Perintah Tugas harus ditetapkan pada hari kerja.

**BAB II****PERJALANAN DINAS****Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Melakukan rapat kerja, konsultasi/ koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
  - b. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - c. Kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey serta Pemungutan pajak.
- (2) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD . Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap atas perintah Pejabat yang berwenang.
- (3) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Maksimal ke Kecamatan (dalam daerah ) ditetapkan 2 (dua) hari, sedangkan ke luar daerah dalam Propinsi ditetapkan 3 (tiga) hari dan untuk keluar Propinsi ditetapkan 4 (Empat) hari.
- (4) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dia atas, termasuk hari berangkat dan hari kembali.

- (5) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (3) diatas, adalah meliputi kegiatan pada ayat (1) huruf (c); dan tidak melebihi dari 10 (sepuluh) hari.
- (6) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang .
- (7) Dalam hal Pejabat Negara melaksanakan perjalanan dinas didalam dan diluar daerah dalam propinsi serta diluar propinsi Pejabat Negara dapat didampingi oleh Pendamping;
- (8) Apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas terdapat rangkaian kegiatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat ditambah jumlah hari dalam penugasan yang tidak melebihi 6 ( Enam ) hari untuk luar Propinsi, 4 ( Empat ) hari untuk luar daerah dalam Propinsi dan 3 ( tiga ) hari untuk Kecamatan.

### **BAB III**

#### **BIAYA PERJALAN DINAS**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, digolongkan pada tingkatan :
  - a. Bupati/Ketua DPRD;
  - b. Wakil Bupati/Wakil DPRD;
  - c. Eselon II a yaitu Pejabat yang menduduki tingkat Eselon II.a dan Anggota DPRD disamakan dengan eselon II a;
  - d. Eselon II.b yaitu Pejabat yang menduduki tingkat Eselon II.b;
  - e. Eselon III.a yaitu Pejabat yang menduduki tingkat Eselon III.a ;
  - f. Eselon III.b yaitu Pejabat yang menduduki tingkat Eselon III.b ;
  - g. Eselon IV yaitu Pejabat yang menduduki tingkat Eselon IV dan termasuk Pegawai Daerah Golongan IV Non Eselon;
  - h. Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) standar biaya perjalanan dinasnya diberikan sesuai/disamakan dengan Tingkat Eselon yang didudukinya;
  - i. Golongan III Non Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki tingkat Golongan III;
  - j. Golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki tingkat Golongan II;
  - k. Golongan I adalah Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki tingkat Golongan I;
  - l. Khusus Sopir Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan bantuan perjalan dinas sebesar Rp. 100.000, 00 per hari maksimal 4 hari.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
  - a. Biaya Transportasi Pegawai.
  - b. Biaya Penginapan.
  - c. Uang Harian.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari biaya tiket pesawat dan airport tax, bis dan taksi pulang pergi yang dibayarkan sesuai dengan biaya nyata untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
- (4) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (5) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana ayat (4) tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (6) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah biaya yang dipergunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya ( dalam hal tidak terdapat hotel ) yang diberikan secara lumpsum sesuai dengan **lampiran II,III dan IV Peraturan Bupati**.
- (7) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal; untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum sesuai **lampiran II,III dan IV Peraturan Bupati**.
- (8) Khusus Perjalanan Dinas ke Desa dalam Kecamatan diberikan perjalanan dinas dengan nilai nominal sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati dengan pelaksanaan menggunakan satuan Orang Tugas ( OT ).
- (9) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga tiket, maka Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu SKPD/Unit Kerja, dengan mengetahui kepala atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dari SKPD yang bersangkutan.
- (11) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/ melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (13) Rincian fasilitas dan tarif transportasi serta besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (14) Khusus dalam angkutan darat biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas lanjutan di luar ibukota kabupaten/kota tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat mempergunakan pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap ( dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Pasal 8**

- (1) Tambahan biaya perjalanan dinas juga diberikan selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah alat angkutan lain, hanya diberikan biaya sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) huruf c;
- (2) Perjalanan dinas pulang dan pergi serta waktu pelaksanaan tugas yang memakan waktu 6 (enam) sampai dengan 24 ( dua puluh empat) jam, diberikan biaya perjalanan dinas dengan satuan Orang Tugas ( OT ) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

Dalam perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya perjalanan dinas sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/pegawai negeri bersangkutan;



- (2) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan biaya perjalanan dinas sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/pegawai negeri bersangkutan;

#### BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas), Surat dan Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Pejabat Negara, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka ditandatangani oleh Wakil Bupati sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau;
  - b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili Ketua DPRD dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran pada Sekretariat DPRD;
  - c. Untuk Pejabat Eselon IIB, III dan IV serta Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai SKPD;
  - d. Untuk Pimpinan SKPD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang secara hirarki sampai dengan Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing sebagai pengguna anggaran;
  - e. Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD dalam hal Kepala SKPD berhalangan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati, sementara untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing sebagai pengguna anggaran, dalam hal Kepala SKPD berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

Legalisasi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas :

- a. Untuk perjalanan dinas keluar daerah, Surat Perintah Tugas dan halaman belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di Daerah/Pejabat departemen yang dituju sebagaimana tercantum dalam pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, Surat Perintah Tugas dan halaman belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang yang dituju sebagaimana tercantum dalam pada lampiran Peraturan Bupati ini;

### Pasal 13

Pengembalian Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan pelaporan diatur sebagai berikut :

- a. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud pasal 12, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas; dengan melampirkan tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, tiket bis dan taksi pulang pergi ( PP ) serta surat pernyataan *personil sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (14)* ;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas .

### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat juga diberlakukan apabila Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berurut-urut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas, maka akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

**Pasal 15**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (13), pasal 8 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 16**

Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

**BAB VI****PENUTUP****Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sekadau Nomor 92 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 dan ketentuan yang lain yang mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 19 Desember 2011

**BUPATI SEKADAU**

**TTD**

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU,

  
**Drs. YOHANES JOHN**  
Pembina Utama Muda

**NIP. 19570206 198411 1 001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 Nomor : 32 Tahun 2011  
 Tanggal : 19 Desember 2011

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	5
1	Bupati/Ketua DPRD	Bisnis	Eksekutif
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Eksekutif
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon IIb	Ekonomi	Eksekutif
5	Eselon III a	Ekonomi	Eksekutif
6	Eselon III b	Ekonomi	Eksekutif
7	Eselon IV (Golongan IV)	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Non Struktural Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
9	PNS Non Struktural Golongan II	Ekonomi	Eksekutif
10	PNS Non Struktural Golongan I	Ekonomi	Eksekutif

Jiundangkan di Sekadau  
 Tanggal 19 Desember 2011  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau



**Drs. YOHANES JHON**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19570206 198411 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 Nomor : 32 Tahun 2011  
 Tanggal : 19 Desember 2011

B. Standar perjalanan dinas keluar daerah luar propinsi

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS							ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI				
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT	JUMLAH	
									Darat dan Udara
1	Bupati/Ketua DPRD	800.000	1.000.000	1.800.000	300.000	4.150.000	450.000	4.900.000	
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	750.000	1.000.000	1.750.000	300.000	4.150.000	450.000	4.900.000	
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	700.000	1.000.000	1.700.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
4	Eselon IIb	650.000	1.000.000	1.650.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
5	Eselon III a	600.000	650.000	1.250.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
6	Eselon III b	550.000	600.000	1.150.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
7	Eselon IV (Golongan IV)	525.000	550.000	1.075.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
8	PNS Non Struktural Golongan III	500.000	500.000	1.000.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	
9	PNS Non Struktural Golongan II	475.000	400.000	875.000	300.000	2.680.000	450.000	3.430.000	

Keterangan :

Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan pengeluaran ( At Cost )

Diundangkan di Sekadau

Tanggal 19 Desember 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

**Drs. YOHANES JHON**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570206 198411 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 32 Tahun 2011

Tanggal : 19 Desember 2011

C. Standar perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi

Pontianak

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	750.000	1.100.000	300.000		300.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	700.000	1.000.000	300.000		300.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	650.000	900.000	300.000		300.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	600.000	825.000	300.000		300.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	500.000	700.000	300.000		300.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	450.000	625.000	300.000		300.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	400.000	550.000	300.000		300.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	350.000	475.000	300.000		300.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	300.000	400.000	300.000		300.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	300.000	390.000	300.000		300.000	Darat

Mempawah/Kabupaten Pontianak

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	500.000	850.000	400.000		400.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	450.000	750.000	400.000		400.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	400.000	650.000	400.000		400.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	350.000	575.000	400.000		400.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	300.000	500.000	400.000		400.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	275.000	450.000	400.000		400.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	250.000	400.000	400.000		400.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	200.000	325.000	400.000		400.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	150.000	250.000	400.000		400.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	150.000	240.000	400.000		400.000	Darat

Singkawang

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	600.000		600.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	550.000	850.000	600.000		600.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	500.000	750.000	600.000		600.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	450.000	675.000	600.000		600.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	400.000	600.000	600.000		600.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	350.000	525.000	600.000		600.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	300.000	450.000	600.000		600.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	250.000	375.000	600.000		600.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	200.000	300.000	600.000		600.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	200.000	290.000	600.000		600.000	Darat

Sambas

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	800.000		800.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	800.000		800.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	800.000		800.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	500.000	725.000	800.000		800.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	800.000		800.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	800.000		800.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	800.000		800.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	800.000		800.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	800.000		800.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	800.000		800.000	Darat

## Benkayang

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	450.000	800.000	500.000		500.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	400.000	700.000	500.000		500.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	250.000	350.000	600.000	500.000		500.000	Darat
4	Eselon Iib	225.000	300.000	525.000	500.000		500.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	275.000	475.000	500.000		500.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	250.000	425.000	500.000		500.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	225.000	375.000	500.000		500.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	200.000	325.000	500.000		500.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	150.000	250.000	500.000		500.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	150.000	240.000	500.000		500.000	Darat

## Ngabang

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	250.000		250.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	250.000		250.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	250.000		250.000	Darat
4	Eselon Iib	225.000	500.000	725.000	250.000		250.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	250.000		250.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	250.000		250.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	250.000		250.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	250.000		250.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	250.000		250.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	250.000		250.000	Darat

## Sanggau

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TAKSI SKD- Sanggau	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	450.000	800.000	100.000		100.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	400.000	700.000	100.000		100.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	250.000	350.000	600.000	100.000		100.000	Darat
4	Eselon Iib	225.000	300.000	525.000	100.000		100.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	275.000	475.000	100.000		100.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	250.000	425.000	100.000		100.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	225.000	375.000	100.000		100.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	200.000	325.000	100.000		100.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	150.000	250.000	100.000		100.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	150.000	240.000	100.000		100.000	Darat

## Melawi

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	450.000	800.000	300.000		300.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	425.000	725.000	300.000		300.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	250.000	400.000	650.000	300.000		300.000	Darat
4	Eselon Iib	225.000	350.000	575.000	300.000		300.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	325.000	525.000	300.000		300.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	300.000	475.000	300.000		300.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	275.000	425.000	300.000		300.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	225.000	350.000	300.000		300.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	200.000	300.000	300.000		300.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	200.000	290.000	300.000		300.000	Darat

## Sintang

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	200.000		200.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	200.000		200.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	200.000		200.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	500.000	725.000	200.000		200.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	200.000		200.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	200.000		200.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	200.000		200.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	200.000		200.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	200.000		200.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	200.000		200.000	Darat

## Putussibau

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI			
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	800.000		800.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	800.000		800.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	800.000		800.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	500.000	725.000	800.000		800.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	800.000		800.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	800.000		800.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	800.000		800.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	800.000		800.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	800.000		800.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	800.000		800.000	Darat

## Ketapang

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT	
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI				
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN		JUMLAH
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
4	Eselon IIb	225.000	500.000	725.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	300.000	1.280.000	300.000	1.880.000	Darat dan udara

## Kayong Utara

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS						ALAT TRANSPORT	
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI				
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN		JUMLAH
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	600.000	950.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	575.000	875.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	550.000	800.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
4	Eselon IIb	225.000	500.000	725.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
5	Eselon III a	200.000	450.000	650.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
6	Eselon III b	175.000	400.000	575.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	350.000	500.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	300.000	425.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	250.000	350.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	250.000	340.000	300.000	1.280.000	400.000	1.980.000	Darat dan udara



Kubu raya

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS							ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			BIAYA TRANSPORTASI				
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	BIS/TAKSI SKD-PTK	TIKET PESAWAT DAN AIRPORT TAX	BIS/TAKSI KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	350.000	750.000	1.100.000	300.000			300.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	300.000	750.000	1.050.000	300.000			300.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	250.000	750.000	1.000.000	300.000			300.000	Darat
4	Eselon IIb	225.000	750.000	975.000	300.000			300.000	Darat
5	Eselon III a	200.000	500.000	700.000	300.000			300.000	Darat
6	Eselon III b	175.000	450.000	625.000	300.000			300.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	150.000	400.000	550.000	300.000			300.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	125.000	350.000	475.000	300.000			300.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	100.000	300.000	400.000	300.000			300.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	90.000	300.000	390.000	300.000			300.000	Darat

Keterangan :

Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan pengeluaran ( At Cost )

BUPATI SEKADAU,

Diundangkan di Sekadau

Tanggal 19 Desember 2011

TTD

**SIMON PETRUS**

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

**Drs. YOHANES JHON**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570206 198411 1 001

## LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 32 Tahun 2011

Tanggal : 19 Desember 2011

## D. Standar perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten

## Sekadau Hulu

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI					
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	100.000	100.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	100.000	100.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	100.000	100.000	Darat
4	Eselon IIb	200.000	175.000	375.000	100.000	100.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	100.000	100.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	100.000	100.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	100.000	100.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	100.000	100.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	100.000	100.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	100.000	100.000	Darat

## Nanga Taman

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI					
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	150.000	150.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	150.000	150.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	150.000	150.000	Darat
4	Eselon IIb	200.000	175.000	375.000	150.000	150.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	150.000	150.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	150.000	150.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	150.000	150.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	150.000	150.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	150.000	150.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	150.000	150.000	Darat

## Nanga Mahap

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI					
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	200.000	200.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	200.000	200.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	200.000	200.000	Darat
4	Eselon IIb	200.000	175.000	375.000	200.000	200.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	200.000	200.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	200.000	200.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	200.000	200.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	200.000	200.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	200.000	200.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	200.000	200.000	Darat

## Belitang Hilir

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI					
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	150.000	150.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	150.000	150.000	Darat
3	Eselon IIa / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	150.000	150.000	Darat
4	Eselon IIb	200.000	175.000	375.000	150.000	150.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	150.000	150.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	150.000	150.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	150.000	150.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	150.000	150.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	150.000	150.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	150.000	150.000	Darat

## Nanga Belitang

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			TRANSPORT		
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	200.000	200.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	200.000	200.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	200.000	200.000	Darat
4	Eselon Iib	200.000	175.000	375.000	200.000	200.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	200.000	200.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	200.000	200.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	200.000	200.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	200.000	200.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	200.000	200.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	200.000	200.000	Darat

## Belitang Hulu

NO	PEJABAT / PEGAWAI	KOMPONEN PERJALAN DINAS					ALAT TRANSPORT
		DIBERIKAN PER HARI			TRANSPORTASI		
		UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH	TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	JUMLAH	
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000	250.000	500.000	300.000	300.000	Darat
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000	225.000	450.000	300.000	300.000	Darat
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	225.000	200.000	425.000	300.000	300.000	Darat
4	Eselon Iib	200.000	175.000	375.000	300.000	300.000	Darat
5	Eselon III a	190.000	150.000	340.000	300.000	300.000	Darat
6	Eselon III b	180.000	125.000	305.000	300.000	300.000	Darat
7	Eselon IV (Golongan IV)	170.000	100.000	270.000	300.000	300.000	Darat
8	PNS Non Struktural Golongan III	150.000	90.000	240.000	300.000	300.000	Darat
9	PNS Non Struktural Golongan II	120.000	75.000	195.000	300.000	300.000	Darat
10	PNS Non Struktural Golongan I	100.000	75.000	175.000	300.000	300.000	Darat

## Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 sampai 24 Jam

NO	PEJABAT / PEGAWAI	OT
1	Bupati/Ketua DPRD	250.000
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	225.000
3	Eselon Ila / Anggota DPRD	200.000
4	Eselon Iib	175.000
5	Eselon III a	150.000
6	Eselon III b	125.000
7	Eselon IV (Golongan IV)	100.000
8	PNS Non Struktural Golongan III	90.000
9	PNS Non Struktural Golongan II	75.000
10	PNS Non Struktural Golongan I	75.000

## Perjalanan Dinas Dalam Daerah DARI Kecamatan ke Desa


NO	PEJABAT / PEGAWAI	OT
1	Eselon III a	150.000
2	Eselon III b	125.000
3	Eselon IV (Golongan IV)	100.000
4	PNS Non Struktural Golongan III	90.000
5	PNS Non Struktural Golongan II	75.000
6	PNS Non Struktural Golongan I	75.000

Keterangan :

Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan pengeluaran ( At Cost )

Diundangkan di Sekadau  
Tanggal 19 Desember 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


  
Drs. YOHANES JIRON

Pembina Utama Muda

NID. 10570006 100411 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS**

## Format Rincian Perjalanan Dinas untuk Pejabat/PNS

### KWITANSI

NO : /Tahun

Kode Rek.

Telah terima dari **Pengguna Anggaran**

Uang sebanyak

*Besarnya uang dengan huruf*

Untuk pembayaran

Maksud Perjalanan Dinas.....

Nama Pejabat/PNS yang Melaksanakan Tugas ..... Ke .....

sesuai dengan SPPD No : ..... Tgl. ....

Lunas Bayar

tgl.

Bendahara Pengeluaran

Nama

NIP

a	Penginapan	Hari	:	X	Besarnya Biaya (Rp.)	=	Jumlah Rp.1
b	Uang Harian	Hari	:	X	Besarnya Biaya (Rp.)	=	Jumlah Rp.2
c	Transport Pesawat ( at cost )		:			=	Jumlah Rp.3
d	Transport tempat Tujuan ( at cost )		:			=	Jumlah Rp.4
<b>Jumlah</b>						=	<b>Rp. 1,2,3,4</b>

**Rp. Jumlah uang angka**

**MENGETAHUI**  
PPTK .....

**MENYETUJUI**  
PENGGUNA ANGGARAN

Sekadau,  
Yang menerima,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Nama  
NIP

## Format Rincian Bantuan Perjalanan Dinas Bagi Sopir

### KWITANSI

NO : /Tahun

Kode Rek.

Telah terima dari **Pengguna Anggaran**

Uang sebanyak

*Besarnya uang dengan huruf*

Untuk pembayaran

Maksud Perjalanan Dinas.....

Nama Pejabat/PNS yang Melaksanakan Tugas ..... Ke .....

sesuai dengan SPT No : ..... Tgl. ....

Lunas Bayar

tgl.

Bendahara Pengeluaran

Nama

NIP

Lamanya hari : X Besarnya Biaya Rp. = Rp

Jumlah = Rp.

**Rp. Jumlah uang angka**

**MENGETAHUI**  
PPTK .....

**MENYETUJUI**  
PENGGUNA ANGGARAN

Sekadau,  
Yang menerima,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Nama  
NIP

# KOP SURAT

## PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL BIAYA TRANSPORT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .....

Nomor....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui  
Penjabat Pengguna Anggaran

.....Tgl,Bln, Thn  
Pejabat/PNS yang Melaksanakan  
Perjalanan Dinas,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

# KOP

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai yang diperintahkan b. NIP	a. b.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PGSP 1968 b. J a b a t a n c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c.
	Maksud Perjalanan Dinas / untuk tugas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Nomor Rekening	a. b.
	Keterangan lain-lain	Sesuai SPT. Tanggal

DIKELUARKAN DI :

PADA TANGGAL :

**PEJABAT YANG BERWENANG**

**NAMA**  
**Pangkat**  
**NIP**

Pada Tanggal :

Ke :

**pejabat berwenang**

Nama  
**Pangkat**  
**NIP**

I. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :

Tiba di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah,

**pejabat berwenang**

Nama  
**Pangkat**  
**NIP**

V. CATATAN LAIN - LAIN

VI. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan (Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri ) ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548).

# KOP

## SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar : .....

### MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1 Nama : .....  
Pangkat/Gol : ..... +  
NIP : .....  
Jabatan : .....

2 Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1 .....  
2 .....  
3 .....

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal .....

Pejabat Berwenang

Nama Jelas